

	POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA	Kode/No : STD-03/UPMPI-PLPP
		Tanggal:
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi :
		Halaman:

A. Rasionale Standar

Standar Proses Pembelajaran di Politeknik LPP adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Karakteristik/ spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas dan sesuai dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran. Untuk itulah maka ditetapkan Standar Proses Pembelajaran

B. Pernyataan Isi Standar

1. Bagian Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan harus membuat SK penugasan dosen pengampu mata kuliah berdasarkan usulan dari pengelola program studi yang disetujui oleh Wadir I
2. Pengelola program studi menunjuk dosen untuk mengampu perkuliahan berdasarkan kesesuaian rumpun keilmuan dosen dengan mata kuliah yang akan diampu, kebutuhan
3. Pengelola program studi harus menetapkan karakteristik proses pembelajaran yang mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
4. Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah harus membuat perencanaan proses pembelajaran yang meliputi silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebelum pelaksanaan perkuliahan
5. RPS yang disusun harus mempertimbangkan tingkat partisipasi mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan balik, dan tindak lanjut

6. Pengelola Program Studi harus menetapkan beban belajar siswa sesuai peraturan yang berlaku
7. Bagian Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan harus menetapkan jumlah pertemuan pada setiap SKS untuk memenuhi ketercapaian kompetensi setiap mata kuliah
8. Bagian Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan harus menetapkan batas maksimum ketidakhadiran mahasiswa yang dapat ditoleransi (maksimal 25%)
9. Bagian Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan bersama dengan pengelola program studi harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutu proses pembelajaran
10. Bagian Akademik berkordinasi dengan pengelola program studi untuk mempersiapkan proses pembelajaran

C. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Program studi melakukan pemetaan dosen berdasar kompetensinya
2. Setiap dosen menyusun perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
3. Program studi meninjau RPS dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan serta program studi melakukan monitoring dan evaluasi kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus dan RPS setiap semester
5. Bagian akademik dan administrasi kemahasiswaan menetapkan ketentuan batas maksimum ketidakhadiran mahasiswa yang dapat ditoleransi (maksimal 25%)

D. Indikator Ketercapaian

1. SK penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman
2. Semua mata kuliah dilengkapi dengan silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran
3. Jumlah minggu perkuliahan sebanyak 16 minggu per semester yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 minggu UTS dan 1 minggu UAS
4. Monitoring terhadap kesesuaian materi yang disampaikan dengan RPS yang telah disusun untuk menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Monitoring kehadiran mahasiswa pada setiap mata kuliah

6. Jumlah beban belajar seorang mahasiswa Diploma III paling sedikit 108 sks dan mahasiswa Diploma IV paling sedikit 144 sks
7. Monitoring terhadap dosen dan asisten meliputi kemampuan pedagogic dan profesional
8. Buku panduan akademik yang menjadi pedoman system pembelajaran di Politeknik LPP
9. Program diploma 4 menetapkan SKS mata kuliah pengabdian kepada masyarakat
10. Persentase mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester ($\geq 80\%$)

E. Subyek yang Bertanggungjawab

1. Pihak manajemen Politeknik LPP
2. BAAK
3. Pengelola Program Studi
4. Dosen Pengampu Mata Kuliah

F. Referensi

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.